KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.OT.02.02-142
Tanggal Pembuatan	21 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	21 Maret 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
Nama SOP	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani 5. Memahami dan menguasai tentang pendirian Yayasan dan Perkumpulan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Jaringan internet; 3. Alat komunikasi.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
SOP ini berlaku untuk Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Yayasan / Perkumpulan melalui Aplikasi Simpelkum Pabar dan seterusnya. Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Yayasan / Perkumpulan melalui Aplikasi Simpelkum Pabar diperlukan untuk memberikan layanan publik secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka layanan publik bagi masyarakat akan terhambat.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan Teknis	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah				
1.	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan membawa dokumen persyaratan	MULAI					Data Identitas Pemohon	5 menit	Dokumen persyaratan permohonan layanan	
2.	Melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan pemohon dan menyampaikan dokumen permohonan kepada Kabid Pelayanan AHU	T		Y			Dokumen persyaratan permohonan layanan	10 menit	Verifikasi dokumen persyaratan permohonan layanan	**Y : Ya** **T : Tidak**
3.	Memeriksa dokumen permohonan usulan dan disampaikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum		T		Y		Verifikasi konsep surat rekomendasi	5 menit	Disposisi konsep surat rekomendasi	
4.	Memeriksa dokumen permohonan usulan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			T		Y	Disposisi konsep surat rekomendasi yang telah diperiksa oleh Kabid Pelayanan AHU	5 menit	Disposisi konsep surat rekomendasi	
5.	Menandatangani surat rekomendasi						Disposisi konsep surat rekomendasi yang telah diperiksa oleh Kadiv Pelayanan Hukum	2 hari	Surat rekomendasi yang telah ditandatangani	
6.	Menerima surat keterangan rekomendasi untuk pendirian Yayasan / Perkumpulan	SELESAI					Surat rekomendasi yang telah ditandatangani	5 menit	Surat rekomendasi yang telah ditandatangani diterima oleh pemohon	**Layanan Gratis**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi